

## Tanggung Jawab Direksi PT Taspen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dengan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Dhaifina Fadhillah Alyani<sup>1</sup>, Nathania Raissa Putri Rungamali<sup>2</sup>,  
Nyulistiowati Suryanti<sup>3</sup>, Deviana Yuanitasari<sup>4</sup>  
<sup>1-4</sup> Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,  
Jawa Barat, 45363

Korespondensi penulis: [dhaifina21001@mail.unpad.ac.id](mailto:dhaifina21001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** *A state-owned company has an obligation to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in order to realize a company that is clean from Ultra Vires actions. However, over time, there are some parties who are not responsible for implementing the GCG principles. The purpose of this research is to see how the responsibility of the Board of Directors towards the implementation of GCG principles and to examine the extent to which the implementation of GCG principles in PT Taspen is carried out. This research uses a normative research method which in its research uses three (3) approaches, namely; statute approach, conceptual approach, and case approach. The intended results are to determine the responsibility of the Board of Directors for the application of GCG principles and to determine the extent to which GCG principles are applied in PT Taspen.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance (GCG), Ultra Vires, PT Taspen*

**Abstrak.** Suatu perusahaan BUMN memiliki kewajiban dalam melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka mewujudkan perusahaan yang bersih dari tindakan *Ultra Vires*. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan prinsip GCG ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban Direksi terhadap penerapan prinsip GCG serta mengkaji sejauh mana penerapan prinsip GCG dalam PT Taspen ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dalam penelitiannya menggunakan tiga (3) pendekatan, yakni; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil yang dituju adalah mengetahui pertanggungjawaban Direksi terhadap penerapan prinsip GCG dan mengetahui sejauh mana prinsip GCG diterapkan dalam PT Taspen.

**Kata kunci:** Good Corporate Governance (GCG), Ultra Vires, PT Taspen

### LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak macam sektor perekonomian, oleh karenanya diperlukan beberapa badan usaha untuk menaungi sektor-sektor tersebut, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang menyeluruh atau sebagian modal yang dimilikinya berasal dari negara melalui penyertaan modal secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan suatu badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN bergerak di berbagai bidang usaha, salah satunya asuransi. Asuransi menurut Pasal 264 KUH Dagang (KUHD) didefinisikan sebagai suatu perjanjian dari 2 pihak yakni perusahaan

---

Received November 29, 2023; Accepted Desember 11, 2023; Published Februari 28, 2024

\* Dhaifina Fadhillah Alyani, [dhaifina21001@mail.unpad.ac.id](mailto:dhaifina21001@mail.unpad.ac.id)

asuransi dengan pemegang polis yang menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya yang dikarenakan suatu kerugian, kerusakan, maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan, disebabkan oleh peristiwa tak terduga. Perseroan Terbatas (PT) Taspen merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi. PT Taspen adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial dan memiliki peran penting dalam memberikan jaminan sosial kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara mengenai urusan pensiun, jaminan kesehatan, dan perlindungan jiwa atau jaminan kecelakaan kerja.

Di Indonesia, pemerintah memiliki fokus utama pada sektor perusahaan asuransi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang efektif. Perlu diingat pula bahwa, keberlanjutan sebuah usaha atau bisnis dapat diciptakan salah satunya melalui penerapan dan tata kelola dalam manajemen perusahaan yang baik dan terorganisir. Dalam operasional jalannya perusahaan asuransi, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan seperti prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), prinsip indemnitas (*indemnity*), prinsip subrogasi (*subrogation*), prinsip kontribusi (*contribution*). Prinsip-prinsip ini menjadi hal mendasar dalam pelaksanaan sebuah perjanjian dan dibutuhkan untuk diterapkan secara konkrit mengingat tingkat kompleksitas resiko tinggi yang dihadapi oleh perusahaan asuransi demi terciptanya pola kerja manajemen yang bersih transparan dan profesional.<sup>1</sup> Untuk mendukung hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan non-bank menetapkan bahwa perusahaan perasuransian wajib menerapkan *Good Corporate Government* (GCG) dengan mengeluarkan aturan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, yakni pada pasal Pasal 1 angka 25 yang menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian merupakan struktur dan proses untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Sebagai perwujudan dari pasal ini, setiap perusahaan diberi kewajiban untuk menerapkan GCG dan memenuhi prinsip prinsip dasar dari GCG.

Dalam penerapan GCG, di dalamnya dilatarbelakangi beberapa permasalahan seperti tuntutan akan transparansi dan independensi. Berbicara mengenai transparansi, salah satu masalah yang dapat timbul dari praktik perusahaan adalah kecurangan (*fraud*). Pengertian

---

<sup>1</sup> M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumi, 1993).

*fraud* secara komprehensif menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah perbuatan yang melawan hukum dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain. Dalam konteks praktiknya pada sebuah PT, *fraud* dapat terlihat dari perbuatan penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN terus menerus menjadi salah satu sumber pemberitaan di media. Jika dilihat pada putusan perkara tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN, dari segala pelaku terdapat 3 varian, Pertama, yang bertindak sebagai pelaku anggota direksi. Kedua, yang bertindak sebagai pelaku adalah staf manajemen atau pegawai perusahaan BUMN baik yang tingkat tinggi maupun rendah. Ketiga yang bertindak sebagai pelaku adalah anggota direksi bersama dengan staf manajemen dan pegawai perusahaannya.<sup>2</sup> Terjadinya korupsi suap-menyuap dalam tubuh BUMN ini pada hakikatnya berkaitan dengan permasalahan implementasi GCG pada BUMN yang masih kurang efektif. Hal ini menunjukkan penerapan GCG sesungguhnya belum menjadi budaya perusahaan sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan.

Korupsi dan suap menyuap dalam tubuh BUMN dapat dikategorikan sebagai tindakan *Ultra Vires*. Terminologi *Ultra Vires* dipakai khususnya terhadap tindakan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), doktrin ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, dalam Pasal 92 UU PT, termuat ketentuan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD). Maka dengan adanya pasal ini, suatu Direksi wajib untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan AD yang telah ditentukan. Direksi sebagai pemegang *fiduciary duties* dari pemegang saham PT, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diimban dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh AD dari PT dan peraturan perundangan yang berlaku. Perbuatan hukum PT yang diwakili oleh Direksi tersebut menjadi tidak cakap hukum manakala perbuatan tersebut diluar cakupan maksud dan tujuan PT. Apabila keluar dari aturan yang ditetapkan, maka dapat dikatakan sebagai tindakan *Ultra Vires*. Adanya tindakan *Ultra Vires* yang dilakukan Direksi suatu perusahaan inilah yang berpotensi menimbulkan masalah dan perselisihan, baik didalam tubuh

---

<sup>2</sup> Yoel Abraham Pascoal, "Pengawasan Komisaris BUMN Persero Terhadap Direksi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Korupsi", LEX PRIVATUM, Vol. 10, No. 3, 2022.

PT itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang saling terkait, baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena suatu kontrak.

Tindakan *Ultra Vires* yang dilakukan oleh direksi dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang seringkali terjadi, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Taspen yakni Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih. ANS Kosasih diduga melakukan *fraud* berbentuk penggelapan dana perusahaan sebesar Rp300 T. Kasus ini menciptakan kerusuhan di publik maupun media massa dikarenakan PT Taspen sendiri merupakan salah satu PT yang sangat gencar dalam menerapkan prinsip GCG. Hal ini lantas menimbulkan suatu pertanyaan, apakah tindakan dari Dirut PT Taspen dalam dugaan penggelapan uang tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan dan pihak lainnya adalah suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindakan direksi yang *Ultra Vires* dan apakah prinsip GCG berperan efektif dalam jalannya operasional PT Taspen.

## KAJIAN TEORITIS

### A. *Good Corporate Governance*

Di negara-negara Asia, penerapan tata kelola perusahaan merupakan bagian penting dari reformasi ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan semakin berkembang. Prinsip dari GCG sendiri sebetulnya bukanlah hal yang baru dalam suatu korporasi. Prinsip ini awalnya dihadirkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis moneter. GCG merupakan suatu konsep mengenai tata cara pengelolaan perusahaan yang sehat, dan konsep ini diharapkan dapat melindungi *stakeholders* dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan usaha dan tanggung jawab kerja perusahaan demi menciptakan suatu *value* dari para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan urusan *stakeholder* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika kerja yang berlaku. Sedangkan, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

*“The internal means by which corporations are operated and controlled, which involve a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determine. Good corporate governance should provide proper incentives for*

*the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and shareholders and should facilitate effective monitoring, thereby encouraging firms to use resources more efficiently.*”

Sebagai kesimpulan, OECD memberi pengertian *Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan sebagai cara internal yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengendalikan perusahaan, melibatkan hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Ini juga menciptakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan, cara mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerja demi mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hal ini didukung dengan pendapat dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>3</sup> Berdasarkan pemahaman ini, maka *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem, prosedur, dan aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan ini diatur oleh *corporate governance* untuk mencegah kesalahan besar dalam strategi korporasi dan memastikan bahwa kesalahan dapat diperbaiki segera. Dalam pelaksanaan suatu GCG, terdapat beberapa prinsip-prinsip didalamnya, seperti<sup>4</sup> :

- *Transparency* (transparansi)
- *Accountability* (akuntabilitas)
- *Responsibility* (pertanggungjawaban)
- *Independency* (kemandirian)
- *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan).

Prinsip-prinsip ini merupakan hal yang sangat penting diterapkan apabila suatu perusahaan menerapkan prinsip GCG. Apabila dalam pelaksanaannya salah satu prinsip ini dicerai, maka hal ini akan menjadi sumber timbulnya *Ultra Vires* dalam suatu perusahaan.

---

<sup>3</sup> FCGI, *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*” Jilid I. FCGI, Edisi ke-3, 2003, hlm 22-23.

<sup>4</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 50.

## B. *Ultra Vires*

Doktrin pelampauan kewenangan (*Ultra Vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama hadir di tengah masyarakat. Doktrin *Ultra Vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar, hal ini disebabkan tindakan *Ultra Vires* merupakan tindakan yang dilakukan diluar dari AD. Tindakan yang dilakukan diluar AD sendiri termasuk ke dalam pelanggaran syarat objektif dari adanya suatu perjanjian. Doktrin *Ultra Vires* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh badan hukum, yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Dalam bahasa latin, *Ultra Vires* berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan (*outside the power*) yaitu kekuasaan yang diberikan hukum terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum Perseroan yang mana diwakili oleh Direksi). Istilah lain yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan *Ultra Vires* adalah “pelampauan wewenang”.<sup>5</sup> Menurut Merriam Webster’s Dictionary Law, doktrin *ultra vires* ini berarti bahwa adanya tindakan di luar otoritas atau tujuan utamanya, di luar batas atau kewenangan hukumnya.<sup>6</sup> *Ultra Vires* dari Direksi Perseroan Terbatas tercantum dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT yang mengatakan bahwa kewenangan Direksi dalam menjalankan suatu kepengurusan harus dilakukan sesuai kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh UU PT, dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Frasa “dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan sesuai Anggaran Dasar” menyiratkan adanya larangan untuk melakukan tindakan diluar batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau AD suatu Perseroan, sehingga AD Perseroan merupakan sumber sekaligus batas kewenangan yang paling utama untuk mengukur terlampauinya kewenangan atau tidak.

Yahya Harahap menghubungkan doktrin *Ultra Vires* ini dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga.<sup>7</sup> Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah “batal” (*nullity*):<sup>8</sup>

- Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *Ultra Vires*;

---

<sup>5</sup> Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.

<sup>6</sup> Fiona Chrisanta, Nyulistiowati Suryanti, & Ema Rahmawati. (2023). Penyalahgunaan Nama Pribadi Pemegang Saham Dan Komisaris Oleh Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 48–58. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.451>

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 66.

<sup>8</sup> *Ibid.*

- Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith* namun hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *Ultra Vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau “kapasitas” Perseroan yang tercantumkan dalam anggaran dasar.

Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan *Ultra Vires* dapat merupakan pelanggaran hak perorangan dari kewenangan organ lainnya dalam perseroan tersebut.<sup>9</sup> Selain berdampak bagi pihak ketiga, diterapkannya doktrin *Ultra Vires* atas tindakan direksi juga menyebabkan Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *Ultra Vires*, juga perusahaan tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakan kontrak tersebut serta tindakan direksi yang *Ultra Vires* tersebut tidak dapat disahkan atau disetujui oleh RUPS.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Tipe dari penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dalam penelitiannya menggunakan tiga (3) pendekatan, yakni; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kasus Korupsi yang Melibatkan Dirut PT Taspen ditinjau dengan Prinsip GCG**

Berdasarkan pasal 1 angka (5) UU PT, direksi adalah organ dalam Perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan demi kepentingan Perseroan, sejalan dengan visi dan misi Perseroan, serta bertindak mewakili Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, direksi harus berpegang pada dua prinsip fundamental. Pertama, kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan (*fiduciary duty*) dan berlandaskan pada kemampuan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini mengharuskan direksi untuk bertindak dengan kehati-hatian dan itikad baik. Jika terjadi pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut, direksi akan menghadapi konsekuensi tanggung jawab yang berat, seperti yang diatur dalam pasal 97 ayat (3) UU PT yang menyatakan bahwa seorang direksi memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas dan kerugian dalam suatu perseroan. Direksi memiliki otoritas dan kekuasaan penuh, dan setiap aksi atau tindakan yang diambil oleh direksi akan dianggap sebagai aksi atau tindakan perseroan, asalkan sesuai dengan ketentuan dalam AD.

---

<sup>9</sup> Chrisanta, Fiona, Nyulistiowati Suryanti, and Ema Rahmawati. *Op.Cit.* hlm. 48-58.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Selama direksi bertindak sesuai dengan AD, maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan direksi. Namun, jika direksi bertindak diluar tujuan dan maksud yang dinyatakan dalam AD, maka itu berarti direksi tersebut wajib bertanggung jawab secara pribadi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dengan bertindak *Ultra Vires*, pada dasarnya merugikan semua pihak terkait, termasuk pemegang saham dan investor. Apabila seorang pengurus atau direksi perseroan melakukan *Ultra Vires*, atau dengan kata lain direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan yang ditentukan dalam AD, undang-undang memberi hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 UU PT yang berbunyi:

1. *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
2. *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

Dalam kasus PT Taspen, Dirut PT Taspen, ANS Kosasih, diduga melakukan penggelapan dana PT Taspen sejumlah Rp300 triliun yang merugikan perusahaan. Dalam hal ini, direksi sebagai salah satu organ PT mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan PT dalam kenyataannya, kewenangan yang secara tegas dinyatakan, umumnya dirumuskan di dalam anggaran dasar suatu PT. Dengan demikian, kewenangan direksi suatu PT sangat tergantung kepada tujuan dan bidang usaha PT, serta perumusannya di dalam anggaran dasar PT itu sendiri. Sedangkan, kewenangan yang tidak secara tegas dinyatakan dapat mencakup tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan PT dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, selama direksi bertindak di luar atau terhadap pihak ketiga dilakukan untuk dan atas nama (*on behalf of*) PT, tidak melampaui batas-batas kekuasaan atau kewenangannya, dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan dalam AD, maka direksi secara hukum tidak terikat secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya itu. Dalam hal demikian, PT selaku badan hukum terikat oleh tindakan direksi. Akan tetapi, jika tindakan direksi melampaui batas kekuasaannya atau bertentangan dengan anggaran dasar PT, maka secara hukum hal itu dipandang sebagai tindakan pribadi direksi, bukan tindakan perseroan. Dalam hal demikian,

maka direksi secara pribadi bertanggung jawab renteng dan sepenuhnya terhadap kerugian yang diderita oleh perseroan dan pihak ketiga. Berdasarkan pasal 97 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Perseroan juga melekat dengan tanggung jawab kolegal yang artinya seluruh anggota direksi perusahaan berwenang untuk mengurus serta memikul tanggung jawab perseroan dengan sistem tanggung renteng. Prinsip kolegal perlu ada pengelolaan yang jujur dan terbuka dari tiap-tiap organ Perseroan untuk mengatasi masalah pembuktian anggota yang sebenarnya harus bertanggung jawab guna menunjang sistem kolegal secara lebih efektif serta efisien.<sup>11</sup> Kemudian, apabila PT mengalami kerugian akibat kelalaian atau ketidak hati-hatian direksi dalam menjalankan tugasnya, seperti mengabaikan kewajiban atau kesalahan serius, maka PT dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada direksi yang bersangkutan. Jika lebih dari satu anggota direksi terlibat, maka setiap anggota bertanggung jawab secara bersama terhadap perusahaan, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan.<sup>12</sup>

### **Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Hukum Positif dalam Jalannya Kegiatan Usaha PT Taspen**

Secara normatif, UU PT tidak mengatur secara eksplisit mengenai GCG, tetapi prinsip-prinsip GCG di akomodasi secara umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Dalam Pasal 1 angka 25 POJK No. 73 Tahun 2016, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian yang dalam hal ini dapat diinterpretasikan sebagai GCG, merupakan struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan dalam organ perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. GCG sendiri merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur membentuk struktur Perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur di luar Perseroan yang pada

---

<sup>11</sup> Rafika Annisa Sari, Ema Rahmawati & Deviana Yuanitasari, *Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan*, Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(6), hlm. 2357.

<sup>12</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 47-48.

hakekatnya merupakan *stakeholder* dari Perseroan.<sup>13</sup> GCG dibutuhkan untuk mewujudkan pasar yang efisien, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diketahui dan mungkin teman-teman sering dengar juga bahwa terdapat 5 (lima) prinsip dasar GCG secara umum di Indonesia, yakni *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan).<sup>14</sup> Dalam penerapannya, PT Taspen menjadi salah satu BUMN yang menerapkan kelima prinsip ini. Berikut akan diuraikan sejauh mana prinsip GCG diterapkan dalam PT Taspen :

### 1. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi yang diatur oleh hukum, seperti contohnya pengumuman pendiri PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau melalui surat kabar. Selain itu, transparansi yang diterapkan oleh perusahaan berkaitan dengan pemberian informasi atau dalam penerapan manajemen transparansi. Lebih lanjut, direksi berkewajiban untuk mengungkapkan informasi Perseroan yang tepat, akurat, dan rutin, yang dapat mempengaruhi keputusan para pemegang saham, berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Undang-Undang PT, Direksi harus menyajikan informasi ini melalui laporan tahunan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT. Dalam pelaksanaan prinsip ini, PT Taspen menggunakan *Whistleblowing System* sebagai bentuk konkrit dari penerapan prinsip transparansi. Setiap laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam internal perusahaan selalu dilaporkan dalam bentuk Laporan Tahunan (*annual report*) sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Laporan tersebut meliputi jumlah laporan yang masuk, jumlah laporan yang memenuhi kriteria, jumlah laporan yang diproses, dan jumlah laporan yang selesai diproses. Sistem ini menekankan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta mengungkap informasi yang material dan relevan mengenai Perseroan.

### 2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi. Dengan adanya akuntabilitas, setiap informasi penting yang disajikan dapat diatur dan diolah untuk menjadi data yang lengkap dalam mengawasi kinerja Perseroan. Prinsip ini juga mendukung doktrin *fiduciary duties*, yang pada intinya menetapkan norma tentang wewenang dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris dalam mengelola Perseroan, memastikan doktrin tersebut diterapkan

---

<sup>13</sup> Misahardi Wilamarta, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007), hlm. 8.

<sup>14</sup> Mas Achmad Daniri, *Op.Cit.* hlm. 50.

dengan konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang PT.<sup>15</sup> Tanpa pengungkapan informasi Perseroan yang transparan, Direksi tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham dengan efektif karena transparansi, keakuratan, dan ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi Perseroan adalah alat kunci bagi pemegang saham untuk memonitor kegiatan Perseroan. Penyampaian informasi Perseroan dengan transparansi adalah salah satu cara untuk menerapkan sistem pengawasan internal Perseroan. Dengan keberadaan sistem pengawasan internal yang efisien, Perseroan bisa menghindari kerugian signifikan akibat kejadian-kejadian tidak terduga. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam PT Taspen adalah adanya kejelasan fungsi, implementasi, dan pertanggungjawaban dari masing-masing anggota bagian tim sehingga Perseroan dapat dikelola dengan efektif. Prinsip ini dapat terlihat pada *Whistleblowing System* yang diterapkan pada struktur pengelolaan *Whistleblowing System* PT Taspen. Pada sistem pengelola tersebut masing-masing anggota bagian tim terdiri dari divisi yang berbeda-beda seperti divisi hukum, divisi kepatuhan, divisi Sumber Daya Manusia (SDM), dan satuan pengawasan internal, namun masing-masing dari divisi tersebut digabung untuk diberikan tanggung jawab pada bagian.

### **3. *Responsibilitas (Responsibility)***

Prinsip tanggung jawab menunjukkan kewajiban Perseroan untuk mematuhi dan menerapkan semua aturan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku di negara asal atau tempat Perseroan berkedudukan. Hal ini mencakup peraturan terkait lingkungan, persaingan bisnis, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, dan lain-lain sesuai dengan hukum di masing-masing negara. Kepatuhan Perseroan terhadap hukum adalah dasar dari tata kelola yang baik dan menunjukkan bahwa hukum dihormati dan ditaati. Kepatuhan ini membentuk citra positif bagi Perseroan di mata pemerintah dan masyarakat. Bagi pemegang saham, hal ini dapat meningkatkan nilai saham dan memberikan kepastian tentang kelangsungan bisnis Perseroan.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah memastikan bahwa pengelolaan Perseroan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. PT TASPEN bertanggung jawab penuh atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk melalui *Whistleblowing System* dengan menjamin perlindungan pelapor, termasuk keamanan data dari pelapor agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 47.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 82

#### 4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian merupakan situasi di mana Perseroan dikelola dengan profesionalisme, tanpa adanya konflik kepentingan atau tekanan dari pihak eksternal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemandirian fungsi masing-masing organ perseroan di dalam perseroan, merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perseroan begitu juga pemegang saham.<sup>17</sup> Seperti yang telah diuraikan dalam prinsip akuntabilitas, pencegahan konflik kepentingan seperti "*self-dealing*", dapat dilakukan dengan mewajibkan Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarga mereka melaporkan kepemilikan saham mereka. Dalam prinsip ini, PT Taspen memastikan bahwa Perseroan dikelola dengan profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau tekanan dari pihak eksternal yang bertentangan dengan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip kemandirian dalam pelaksanaan *Whistleblowing System* diterapkan pada proses investigasi. Dalam pelaksanaan investigasi, untuk menjamin objektivitas dan independensi pengelola, tim pengarah akan menunjuk tim investigasi sesuai dengan pihak yang dilaporkan.

#### 5. Keadilan (*Fairness*)

Prinsip keadilan mengharuskan Perseroan untuk memberi perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, baik mereka pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing maupun domestik, agar dapat mencegah kerugian yang muncul dari perlakuan yang diskriminatif. Keadilan bertujuan agar semua aset Perseroan dikelola dengan bijaksana dan hati-hati, menjamin kepentingan pemegang saham dilindungi dengan jujur dan adil. Namun, seperti prinsip lainnya, keadilan membutuhkan kriteria tertentu agar dapat diterapkan dengan efektif. Kriteria tersebut mencakup hukum yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat diberlakukan dengan tegas. Hal ini dianggap krusial karena bertindak sebagai jaminan perlindungan hak-hak semua pemegang saham, tanpa terkecuali. Prinsip ini dalam penerapannya di PT Taspen, menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Kewajaran atau pun keadilan dalam pelaksanaan *Whistleblowing System* dituangkan dalam adanya kebijakan perlindungan pelapor yang dibuat untuk semua orang tanpa terkecuali dan memandang jabatan.

---

<sup>17</sup> Alia Putri Syahbaniar, *Penerapan Prinsip Kemandirian Good Corporate Governance dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Pertamedika sebagai Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan PT Agro Medika Nusantara* (Bandung: Acta Diurnal, 2018), hlm. 34.

Disamping hal tersebut, sarana pelaporan pelanggaran juga dibuat untuk semua elemen masyarakat baik internal perusahaan maupun masyarakat umum.

Meskipun prinsip-prinsip dari GCG dirasa telah dipenuhi oleh PT Taspen secara keseluruhan, tetapi ternyata masih terdapat celah yang menjadi sumber terjadinya tindakan *Ultra Vires* oleh sang direksi. Hal ini tercerminkan dari adanya *Compliance Day* yang diadakan oleh ANS Kosasih, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip GCG dalam PT Taspen. *Compliance Day* merupakan kegiatan hasil kolaborasi dengan BUMN, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam *Compliance Day*, terdapat rangkaian pemaparan materi terkait penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada industri jasa keuangan. Kegiatan ini dilengkapi pula, dengan pemaparan dari KPK mengenai materi penguatan budaya anti korupsi dan gratifikasi beserta kampanye anti korupsi. Namun, jika ditelaah kembali, ANS Kosasih merupakan salah satu penggagas dari kegiatan *Compliance Day*, yang akhirnya menjadi bumerang karena nyatanya, Dirut PT Taspen inilah yang menjadi pelaku dugaan tindakan *Ultra Vires* dalam perusahaan PT Taspen itu sendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari dugaan tindakan *Ultra Vires* yang dilakukan oleh Dirut PT Taspen, tindakan ini ditetapkan sebagai tindakan *Ultra Vires*, maka perlu dibuktikan apakah tindakannya memang dilakukan dalam batas kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang dan AD atau tidak. Apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan AD dan Undang-Undang maka perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan PT sebagai badan hukum dan segala konsekuensi yuridis atas tindakan tersebut termasuk kerugian yang timbul maka akan menjadi tanggung jawab PT Taspen selaku badan hukum terlepas dari tanggung jawab pribadi direksi yang melakukan perbuatan dan menjadi pidana korporasi. Akan tetapi, apabila tindakan ANS Kosasih dilakukan di luar kewenangannya dan bertentangan dengan undang-undang maupun anggaran dasar maka tindakannya dikualifikasikan sebagai *Ultra Vires* dan tidak dapat dikatakan sebagai tindakan PT Taspen sebagai badan hukum sehingga ANS Kosasih harus bertanggung jawab secara pribadi dengan pihak ketiga.

Perlu diketahui bahwa prinsip GCG sendiri tidak diatur secara eksplisit dalam UU PT. Namun, prinsip ini diakomodir secara implisit dalam beberapa perundang-undangan. Dalam Pasal 2 angka 1 POJK No. 73 tahun 2016 disebutkan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib

menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Oleh karenanya, PT Taspen sebagai salah satu perusahaan perasuransian wajib menerapkan prinsip ini dengan baik. Munculnya tindakan *Ultra Vires* yang dilakukan oleh Dirut PT Taspen membuat prinsip ini terlihat tidak diterapkan secara baik dan juga efektif. Dalam hasil analisis yang telah dilakukan, prinsip-prinsip dari GCG telah diterapkan secara konkrit dalam PT Taspen. Akan tetapi, setelah mengkaji beberapa data terbaru dan juga kasus yang baru saja hadir di masyarakat, prinsip GCG ini dirasa kurang efektif diterapkan dalam PT Taspen. Karena, kasus dari tindakan *Ultra Vires* ini terjadi lebih dari satu kali. Oleh karena itu, menurut kami prinsip GCG ini belum diterapkan secara efektif di dalam PT Taspen itu sendiri.

### Saran

Tindakan *Ultra Vires* merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dicegah. Akan tetapi, menurut hemat kami, hal ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan penerapan dari prinsip GCG yang efektif. Oleh karenanya, melihat dari adanya tindakan *Ultra Vires* yang dilakukan oleh Dirut PT Taspen ini menurut kami dapat diminimalisir dengan menerapkan *board manual* yang menjadi upaya dari PT Taspen untuk menerapkan prinsip GCG secara efektif yang mengacu pada AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat adanya tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Dirut PT Taspen, menurut kami hal tersebut adalah akibat dari tidak diterapkannya *board manual* tersebut secara baik. Dengan menerapkan *board manual* ini secara efektif, maka secara otomatis PT Taspen pun juga menerapkan prinsip GCG dengan baik, karena *board manual* tersebut disusun berdasarkan beberapa prinsip salah satunya prinsip GCG.

Ketentuan yang mengatur terkait prinsip GCG sendiri masih terbilang belum cukup. Sehingga, menurut kami, diperlukan adanya kehadiran peraturan sektoral lainnya yang mengatur lebih rinci terkait hal-hal yang berhubungan dengan penerapan dari prinsip GCG dalam sebuah perseroan di Indonesia. Dalam hal ini, perundang-undangan perlu lebih memperjelas terkait implementasi konkrit terkait hadirnya prinsip GCG ini ditengah eksistensi sebuah perseroan.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Abraham Pascoal, Y. (2022). Pengawasan Komisaris BUMN Persero Terhadap Direksi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Korupsi. *Lex Privatum*, 10(3).
- FCGI. (2016). Seri Tata Kelola Perusahaan: Corporate Governance Self Assessment Checklist. *FCGI*, 3(III).
- Chrisanta, F., Suryanti, N., & Rahmawati, E. (2023). Penyalahgunaan Nama Pribadi Pemegang Saham Dan Komisaris Oleh Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3).

### Buku Teks

- Achmad Daniri, M. (2006). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- M. Fuady, M. (1994). *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja, M. S., & Endang. (1993). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Alumni.
- Soemitro, R. (1993). *Hukum Perseroan Terbatas*. Eresco.
- M. Fuady, M. (1994). *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, G. (2008). *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Forum Sahabat.
- Wilamarta, M. (2007). *Misahardi Wilamarta, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*. Center for Education and Legal Studies.
- Yahya Harahap, M. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.

### Sumber dari internet

- Binekasri, R. (n.d.). *Diduga Gelapkan Duit PNS Rp300 T, Intip Harta Bos Taspen*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230906084028-17-469705/diduga-gelapkan-duit-pns-rp300-t-intip-harta-bos-taspen>